



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 121 /C/1995

Tentang

PENUNJUKAN KETUA PROGRAM STUDI BIOLOGI JURUSAN
MIPA FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan FKIP Universitas Mulawarman Nomor 1746/PT20.H4.FKIP/C/1995 Tanggal 14 Agustus 1995.
- Menimbang : a. bahwa berhubung Drs. Ichrar Asbar, MS. Ketua Program Studi Pendidikan Biologi melanjutkan studi ke Program Doktor, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya tersebut dan segera menunjuk penggantinya ;
- b. bahwa Saudara Drs. Djoko Mintargo NIP. 131 660 535 Penata III/c dianggap cakap untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Biologi pada Jurusan MIPA FKIP Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0104/0/1993 ;
5. Keputusan Rektor Univ. Mulawarman No. 119/C/1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. Ichrar Asbar, MS. NIP. 131 414 186 Penata TK. I/III/d dari jabatannya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan MIPA FKIP Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat Saudara Drs. Djoko Mintargo NIP. 131 660 535 Penata III/C sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mulawarman.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dana yang tersedia pada DRK Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Agustus 1995



Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Dekdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit di Lingkungan Unmul.